

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Undang-undang Dasar 1945 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (Recht Staat) bukan berdasarkan kekuasaan (Macht Staat). Ini tentunya memiliki konsekuensi logis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang termuat dalam 3 (tiga) prinsip-prinsip dasar negara hukum yakni:

1. Supremasi hukum
2. Kesetaraan dihadapan hukum
3. Penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.

1. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakkan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai tugas pokok, fungsi, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini berdampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 pasal 24 menetapkan :

- a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

2. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, struktur organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi Peradilan Militer masih mengacu pada Surat Keputusan Pangab No.Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 Sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer.

3. Hingga saat ini justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 menetapkan program Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2018 dan target pencapaian kinerja tahun anggaran 2019.

## **B. Visi dan Misi**

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya "visi" adalah gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-18 Ambon, atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

### **"Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang agung"**

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-18 Ambon.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang membawahi dua propinsi yaitu Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Dua propinsi ini merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai prajurit yang berpangkat Kapten, serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. SK/1-144 SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Sejalan dengan program one roof sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya di bidang organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program jangka menengah.

Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

#### C. Rencana Strategis

Adapun di dalam agenda Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI atau Cetak Biru (Blue Print) telah ditetapkan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung secara ideal meliputi:

1. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
2. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independent, efektif dan berkeadilan.
3. Dukungan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja secara mandiri dan dikelola secara profesional dalam APBN.
4. Memiliki struktur organisasi yang tepat, manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung dalam lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif.
6. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

7. Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
8. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
9. Modern dengan informasi terpadu.

Oleh karena itu didalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan strategis di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam suatu perencanaan strategis di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terfokus pada pelaksanaan peradilan secara efektif, transparan sesuai tuntutan perkembangan zaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya, sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sarana atau proses atau tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra yang telah ditetapkan tersebut sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung yang perwujudannya dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan di satker maupun masyarakat pencari keadilan. Inovasi yang dikembangkan dalam mengaplikasikan teknologi untuk jangka Panjang yaitu teleconference/komunikasi jarak jauh, e-Survei Kepuasan Masyarakat, e-Nomor antrian dan panggilan sidang pada saat sidang akan berlangsung. **Sedangkan inovasi untuk jangka pendek yaitu aplikasi e-buku tamu dan e-surat masuk dan surat keluar.**

Berdasarkan Kepres Nomor 56 Tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung serta Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin/742/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung, maka Pengadilan Militer secara bertahap telah menyesuaikan diri mempedomani petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI maupun Ditjenbadilmiltun MARI. Oleh karena itu Pengadilan Militer telah menetapkan Renstra khususnya tersedianya/terpenuhinya infrastruktur secara berlanjut.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 5 Oktober 2018 telah menempati Gedung Kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon, berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2.

D. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan program kerja pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai gambaran/acuan, bagaimana dan sejauhmana Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat melaksanakan tugas dan realisasi anggaran selama satu tahun sebagai instrumen sistem penggerak (system and anabler) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Adapun tujuan penyusunan program kerja ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan rencana kerja dan anggaran dalam 1 (satu) tahun yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (output).

E. Sasaran.

Hasil (result) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, adalah agar Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat melaksanakan seluruh rencana kerja selama satu tahun pada tahun 2020 sesuai dengan DIPA dan RKAKL dengan sasaran umum meliputi :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (law enforcement).

F. Ruang lingkup dan Sistematika.

Ruang lingkup program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada "Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2020-2035" dan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Adapun sistematika penulisan program kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan program kerja, visi dan misi, tugas pokok, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika.
2. Bab II Tugas pokok dan faktor yang mempengaruhi. Bab ini berisikan uraian tentang tugas pokok, fungsi pendukung dan faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program kerja.

3. Bab III Pokok-pokok program kerja. Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan dan target pencapaiannya.
4. Bab IV Penutup. Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang memuat harapan dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

G. Dasar Penyusunan.

Dasar penyusunan program kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan pengadilan Militer.
5. DIPA Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon, APBN Tahun Anggaran 2018.
6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, STRUKTUR ORGANISASI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilalukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Kekuasaan Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai pasal 40 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Kapten kebawah, dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus pada peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi wewenangnya.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi, serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur lingkungan pengadilan militer III-18 Ambon dan publik.

#### **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari:

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.  
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer
2. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera, terdiri dari:
  - a. Panitera Muda Hukum.
  - b. Panitera Muda Pidana.Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.  
Termasuk dibawah pimpinan Panitera yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
  - a. Panitera Pengganti.
  - b. Panitera Peradilan
3. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - c. Sub Bagian Umum dan KeuanganDimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.  
Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan fungsional, terdiri dari:
  - a. Fungsional Arsiparis,
  - b. Fungsional Pustakawan,
  - c. Fungsional Pranata Komputer
  - d. Fungsional Bendahara.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan Militer. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu Prajurit TNI dan PNS.

### **C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja diantaranya :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi di lingkungan Peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut, Orpros lama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI sebagaimana masih masih berlaku yaitu tentang Kepala, Wakil Kepala dan Pokkimmil. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) dan organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization).

2. Sumber Daya Manusia.

Disamping itu juga masih kekurangan personel militer maupun PNS lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personel Militer dan PNS staf Pengadilan Militer III-18 Ambon pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari.

3. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara antara Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan TNI.

Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakkan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI yang terintegrasi dengan Oditur Militer dan Polisi Militer serta Kumdan setempat.

**BAB III**  
**POKOK-POKOK PROGRAM KERJA**

**A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.**

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon dari Ditjen Badilmiltun MARI Nomor : DIPA-005.05.2.663378/2020 tanggal 5 Desember 2019, jenis Program Peningkatan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan jumlah biaya sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang meliputi kegiatan :

1. Biaya pemanggilan saksi ahli dan ATK perkara.
2. Biaya sidang keliling (Datasering).
3. Biaya pengiriman berkas perkara upaya hukum.

Alokasi biaya penyelesaian berkas perkara tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut diatas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Penyelesaian Perkara.

Perkara yang dilimpahkan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon relative cukup tinggi, hal ini dikarenakan Kesatuan TNI terkonsentrasi pada wilayah hukumnya (yurisdiksi). Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan (berkas masuk) maupun batas waktu penyelesaian.

Penetapan kinerja penyelesaian perkara tahun anggaran 2019 sebanyak 178 perkara (seratus tujuh puluh delapan) perkara target tersebut dapat tercapai, dimana pada tahun anggaran 2019 pencapaian penyelesaian perkara terdiri dari :

Sisa perkara tahun 2018	: 13 perkara
Perkara masuk tahun 2019	:197 perkara
Perkara putus tahun 2019	:199 perkara
Perkara dilimpahkan ke dilmil lain tahun 2019	: - : -
Sisa perkara tahun 2019	: 11 perkara

Jika dipersentase indikator kinerja utama penyelesaian perkara putus secara riil tahun 2019 mencapai 94,76% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam) =

191 perkara putus : 210 perkara masuk di tambah sisa). Kondisi ini terjadi karena perkara masuk yang secara kuantitas mengalami kenaikan, disebabkan kurangnya kesadaran hukum di masing-masing kesatuan, dengan artian bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan Prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami kenaikan. Dengan naiknya jumlah perkara kejahatan merupakan kurangnya peran para komandan/kepala untuk dapat bersosialisasi kepada Prajurit di lingkungan satuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum karena dari jenis perkaranya didominasi perkara desersi yang terdakwanya melarikan diri (in absensia).

Adapun target penyelesaian perkara yang merupakan penetapan kinerja pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Prakiraan penyelesaian perkara kejahatan :
  - 1) Target penyelesaian triwulan I : 25 Perkara
  - 2) Target penyelesaian triwulan II : 30 Perkara
  - 3) Target penyelesaian triwulan III : 40 Perkara
  - 4) Target penyelesaian triwulan IV : 35 Perkara.
  
- b. Prakiraan penyelesaian perkara pelanggaran :
  - 1) Target penyelesaian triwulan I : 10 Perkara
  - 2) Target penyelesaian triwulan II : 15 Perkara
  - 3) Target penyelesaian triwulan III : 15 Perkara
  - 4) Target penyelesaian triwulan IV : 30 Perkara.
  
- c. Prakiraan perkara yang dimintakan upaya hukum :
  - 1) Banding : 15 Perkara
  - 2) Kasasi : 10 Perkara
  - 3) Peninjauan Kembali : - Perkara
  - 4) Grasi : - Perkara.

## 2. Pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)

Mengingat bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki wilayah hukum sangat luas yang terdiri dari dua propinsi yaitu Propinsi Maluku dan Maluku Utara maka pelaksanaan sidang keliling di bagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu Kodim 1501/Maluku Utara yang berkedudukan di Ternate, Kodim 1507/Saumlaki yang berkedudukan di Saumlaki, Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara dan Yonif 731/Kabaresi yang berkedudukan di Masohi hal tersebut tergantung tempat kejadian (locus delictie) perkara dan kesatuan tempat terdakwa bertugas (vide Pasal 10 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

### 3. Strategi peningkatan penyelesaian perkara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2020 melakukan upaya-upaya untuk memantapkan peningkatan hasil penyelesaian perkara meliputi :

- a) Kadilmil III-18 Ambon melakukan koordinasi dan kerja sama secara kontinyu dengan institusi lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI dan jajarannya dalam rangka percepatan target penyelesaian perkara.
- b) Kadilmil III-18 Ambon melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja Hakim dan Panitera.
- c) Kadilmil III-18 Ambon melakukan evaluasi penyelesaian minutas perkara yang telah diputus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.
- d) Kadilmil III-18 Ambon melakukan perencanaan dalam penyelesaian sidang di luar gedung Pengadilan (Sidang keliling/daerah) dan melaksanakan penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititik beratkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan.

Penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti perkara Pembunuhan, dan Narkorika, serta perkara-perkara lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan.

### **B. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : DIPA-005.01.2.663377/2020 tanggal 5 Desember 2019, jenis program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sejumlah 3.204.206.000,- (Tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus enam ribu rupiah) didalamnya termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah No.94 tahun 2012 dan tunjangan Panitera berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera. Terkait dengan program ini khususnya masalah peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini dilakukan secara terpusat, sebagai konsekwensinya maka biaya di tanggung oleh DIPA pusat yaitu Mahkamah Agung R.I.

Pengadilan Militer III-18 Ambon hanya sebagai pendukung dan melaksanakannya terbatas pada kewenangan yang dimiliki. Namun demikian Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki tugas pembinaan personel terhadap anggota Pengadilan Militer III-18 Ambon yang jumlah personelnnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang terdiri atas Personel Militer 14 orang (empat belas) orang, Personel PNS 14 (empat belas) orang dan PPNPN 9 (sembilan) orang. Pembinaan Personel dilakukan melalui :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kuantitas.

Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah Pengadilan Militer Tipe A, jika dilihat secara kuantitas personel dan jabatan saat ini masih belum ideal.

Mengenai jumlah Hakim Militer sudah dirasakan cukup dimana Dilmil tipe A dengan memperhatikan beban kerjanya sudah diawaki oleh 3 (tiga) majelis terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer ditambah 1 (satu) orang Kepala Pengadilan Militer. 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Panmud Pidana dan 1 (satu) orang Panmud Hukum. Dari Tenaga teknis Panitera bila dilihat dari struktur organisasi yang ada maka dibutuhkan 1 (satu) orang Pama untuk menduduki jabatan Panitera Pengganti.

Personel bidang non teknis yudisial baru terisi 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Staf bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 3 (tiga) orang Staf bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, 3 (tiga) orang Staf Bagian Umum dan Keuangan dan 5 (lima) orang Staf Kepaniteraan, serta 1 orang staf sedang melaksanakan BP di Dilmiltama. Struktur Organisasi Peradilan Militer baru yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanieraan dan Kesekretariatan Peradilan membutuhkan jumlah personel ideal sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas pengajuan kebutuhan personel sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah kewenangan pimpinan Satker atas.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kualitas.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka melaksanakan pembinaan personel baik personel Militer dan PNS. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer III-18 Ambon, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI

dan Mahkamah Agung RI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :

a) Administrasi Perkara.

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1) Panitera Muda Pidana.

- a) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan
- b) Pelaksanaan registrasi perkara
- c) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan Hakim
- d) Pelaksanaan distribusi perkara yang diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim
- e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
- g) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada Terdakwa, Penyidik, Ankum, Papera dan Oditur Militer
- h) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- i) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum
- j) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2) Panitera Muda Hukum.

- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
- b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara

- c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- e) Pelaksanaan kerja sama dengan Bagian Umum untuk penitipan berkas perkara
- f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkara yang seragam baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor KMA/001/SK/I/2001 dan SOP Penyelesaian Perkara. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara meliputi :

- 1) Pola tentang Register Perkara
  - 2) Pola tentang Keuangan Perkara
  - 3) Pola tentang Pelaporan Perkara
  - 4) Pola tentang Kearsipan Perkara
- b) Administrasi Umum.

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Keuangan, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - a) Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian termasuk KGB dan mutasi.
  - b) Mengirim CPNS untuk mengikuti latihan prajabatan.
  - c) Mengusulkan SK PNS bagi calon yang telah memenuhi syarat.
  - d) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon
  - e) Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai
  - f) Mengusulkan Karis/Kartu Pegawai
  - g) Mengusulkan Kartu Taspen dan Askes
  - h) Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia pensiun
  - i) Mengusulkan tanda jasa satya lencana personel.
  - j) Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data pegawai.

- 2) Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - a) Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL
  - b) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA
  - c) Membuat/menyusun dan mengirim Program kerja dan Renstra
  - d) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistic pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi perkantoran.
  - e) Mengelola dan mengirim laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan dan SAKIP.
  
- 3) Bagian Umum dan Keuangan.
  - a) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengiriman.
  - b) Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat.
  - c) Menggandakan tulisan dinas.
  - d) Menyelenggarakan dinas Caraka.
  - e) Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib.
  - f) Menyelenggarakan perawatan personil dan materil.
  - g) Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventaris Ruangan, (DIR) Daftar Inventaris Lain (DIL), Laporan Kondisi Barang (LKB).
  - h) Menyelenggarakan Perpustakaan secara tertib dan teratur.
  - i) Mengatur penggunaan perlengkapan ruangan kerja.
  - j) Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler.
  - k) Mengusulkan penghapusan barang milik Negara.
  - l) Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul.
  - m) Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - n) Merealisasi DIPA Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon
  - o) Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

c) Pembinaan Tenaga Teknis.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk meningkatkan pembinaan personel teknis terhadap Hakim dan Panitera melalui :

- 1) Pembinaan teknis Hakim berupa Bimtek dan Pedoman Perilaku Hakim (Program Dilmilti III Surabaya), diskusi penyelesaian hambatan penyelesaian perkara di lapangan.
- 2) Pembinaan teknis kepaniteraanan terutama penyelesaian minutasasi perkara, percepatan penyelesaian perkara dan lain-lain.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon dan jajarannya dibutuhkan personel pemenuhan kebutuhan personel sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

d) Pembinaan tenaga non teknis.

Pengadilan Militer III-18 Ambon, berusaha meningkatkan kemampuan tenaga non teknis yaitu tenaga administrasi umum dan tenaga keuangan melalui pelatihan-pelatihan bidang administrasi umum dan keuangan dengan maksimal sehingga sistem penyelesaian administrasi umum dan administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik guna mendukung tupoksi.

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2020 ini, sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663377/2020 tanggal 12 November 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dialokasikan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa 2 (dua) unit Personal Komputer.

Melalui program ini:

- a) Pengadilan Militer III-18 Ambon berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana pengadilan yang ada. Perlu disadari bahwa, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi personel Peradilan serta kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
- b) Manajemen aset negara melalui Inventaris Kekayaan Milik Negara (SIMAK BMN) dimana petugas BMN selalu berkoordinasi sinergi dengan petugas pengelola SAKPA dan kemudian melaksanakan laporan rekon ke KPKNL setiap triwulan dan semester tahun anggaran berjalan demi tertib administrasi.

#### 4. Program Pengawasan

Bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki program pengawasan terhadap seluruh personel baik Militer maupun PNS dan telah dibentuknya Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Kadilmil III-18 Ambon Nomor : **W3-MIL07/34/KEP/I/2020 tanggal ... Januari 2020** untuk membantu Kadilmil dalam melaksanakan pengawasan tersebut.

Adapun bidang-bidang pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Pengawas bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
2. Pengawas bidang Manajemen Peradilan dan Administrasi Persidangan.
3. Pengawas bidang Administrasi Perkara.
4. Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
5. Pengawas Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
6. Pengawas Bidang Pelayanan Publik.

#### 5. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2020.

Rencana kinerja Tahun Anggaran 2020 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain : DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : SP DIPA-005.01.2.663377/2020 (DIPA-01 BUA MARI) tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 4.739.253.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Nomor : SP DIPA-005.05.2.663378/2020 (DIPA Dirjen Badilmiltun MARI) tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 150.459.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel rincian DIPA-01 BUA MARI.

No	Uraian	Jumlah
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 4.714.253.000,-
2.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.804.454.000,-
3.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.909.799.000,-
4.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.714.253.000,-</b>

Tabel rincian DIPA-05 Dirjen Badilmiltun MARI.

No	Uraian	Jumlah
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp. 150.459.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 20.618.000,-
3.	Sidang di Luar Gedung Pengadilan – Hakim Terbang	Rp. 129.841.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 150.459.000,-</b>

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi ini, ditentukan oleh beberapa hal :

1. Kejelasan proses kerja SOP atau Standart Prosedur Operasional untuk setiap proses kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki SOP yang diterapkan :
  - a. Proses penyelesaian perkara/Minutasi.
  - b. Proses realisasi anggaran/keuangan.
  - c. Proses pelayanan informasi dan pengaduan.
2. Kejelasan tugas dan tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi dengan menerapkan :
  - a. Beban kerja sesuai dengan Job Discription untuk setiap personel.
  - b. Kinerja organisasi diukur dengan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kerja tahun anggaran 2020 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari Mahkamah Agung RI.

#### **Penjabaran Rincian Kegiatan.**

Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2020 dan akan dilakukan Revisi jika terdapat kebutuhan satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon di tahun anggaran 2020. Rencana kegiatan tersebut disusun berdasarkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Kegiatan Penarikan Dana Bulanan, Rencana Penarikan Dana Harian, dan Rencana Penarikan Dana sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut disusun dan diuraikan dalam Rencana Kegiatan Penarikan Dana Bulanan antara lain sebagai berikut:

No	Bulan	Jenis Kegiatan		Jumlah
1	2	3		4
1.	Januari	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	82.300.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	0
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	530.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	10.849.999,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	442.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	8.878.642,-

1	2	3		4
		11	Pembayaran langganan telepon	746.058,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	1.000.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	2.500.000,-
		15	Belanja perawatan printer	2.000.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	785.000,-
2	Februari	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	82.300.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	600.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	700.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	10.849.999,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	700.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	12.555.646,-
		11	Pembayaran langganan telepon	1.859.000,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	1.000.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	1.000.000,-
		15	Belanja perawatan printer	1.500.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	855.000,-
		17	Belanja Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	81.200.000,-
3.	Maret	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996
		2	Belanja Tunjangan TNI	82.300.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	530.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	0
		9	Belanja pengiriman surat dinas	353.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	10.354.726,-
		11	Pembayaran langganan telepon	977.946,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	560.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	1.665.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	0
		15	Belanja perawatan printer	1.500.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	855.000,-
		17	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	92.200.000,-

1	2	3		4
		18	Belanja keperluan sidang keliling	52.800.000,-
4	April	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	82.300.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	530.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	10.849.999,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	300.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	8.906.520,-
		11	Pembayaran langganan telepon	656.501,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	530.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	1.500.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	500.000,-
		15	Belanja perawatan printer	1.500.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	577.000,-
5	Mei	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	82.350.000,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	155.000.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	500.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	1.000.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16.250.000,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	700.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	9.056.183,-
		11	Pembayaran langganan telepon	923.145,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	950.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	500.000,-
		15	Belanja perawatan printer	1.450.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	725.000,-
		17	Belanja sarana dan prasarana pendukung SIPP	25.000.000,-
6	Juni	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996
		2	Belanja Tunjangan TNI	82.300.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-

1	2	3		4		
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-		
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0,-		
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-		
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	850.000,-		
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16.250.000,-		
		9	Belanja pengiriman surat dinas	450.000,-		
		10	Pembayaran langganan listrik	9.063.519,-		
		11	Pembayaran langganan telepon	807.693,-		
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	750.000,-		
		13	Belanja pemeliharaan AC	950.000,-		
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	590.000,-		
		15	Belanja perawatan printer	1.250.000,-		
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	706.500,-		
		17	Belanja keperluan sidang keliling	49.000.000,-		
		7	Juli	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	83.488.520,-
				2	Belanja Tunjangan TNI	284.160.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.769.000,-		
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-		
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0		
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-		
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	660.000,-		
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16.250.000,-		
		9	Belanja pengiriman surat dinas	450.000,-		
		10	Pembayaran langganan listrik	7.305.033,-		
		11	Pembayaran langganan telepon	815.592,-		
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	570.000,-		
		13	Belanja pemeliharaan AC	1.500.000,-		
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	455.000,-		
		15	Belanja perawatan printer	650.000,-		
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	855.000,-		
8	Agustus	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996,-		
		2	Belanja Tunjangan TNI	244.860.000,-		
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-		
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-		
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0		
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-		
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	780.000,-		
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16,250.000,-		
		9	Belanja pengiriman surat dinas	866.000,-		
		10	Pembayaran langganan listrik	10.208.878,-		

1	2	3		4
		11	Pembayaran langganan telepon	910.389,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	780.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	1.250.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	550.000,-
		15	Belanja perawatan printer	1.500.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	521.000,-
		17	Belanja keperluan sidang keliling	27.241.000,-
9	September	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	83.140.000,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	308.520.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	500.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	670.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16.250.000,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	590.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	7.864.752,-
		11	Pembayaran langganan telepon	665.525,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	770.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	950.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	890.000,-
		15	Belanja perawatan printer	1.000.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	790.000,-
10	Oktober	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	154.260.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	450.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16,260.000,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	767.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	10.761.357,-
		11	Pembayaran langganan telepon	796.473,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	950.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	770.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	550.000,-
		15	Belanja perawatan printer	890.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	855.000,-

		17	Belanja pemeliharaan Gedung kantor dan halaman	0
11	November	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	154.260.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	18.780.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	5.400.000,-
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	770.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16.250.000,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	890.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	8.451.664,-
		11	Pembayaran langganan telepon	678.095,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	770.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	950.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	430.000,-
		15	Belanja perawatan printer	1.000.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	1.255.000,-
12	Desember	1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	50.699.996,-
		2	Belanja Tunjangan TNI	154.260.000,-
		3	Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti	4.100.000,-
		4	Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).	4.100.000,-
		5	Belanja biaya transportasi dalam kota	0
		6	Belanja keperluan sidang (pemanggilan saksi Ahli dan ATK)	855.000,-
		7	Belanja konsumsi keperluan perkantoran	670.000,-
		8	Pembayaran jasa internet dan sewa hosting	16.250.000,-
		9	Belanja pengiriman surat dinas	660.000,-
		10	Pembayaran langganan listrik	8.906.520,-
		11	Pembayaran langganan telepon	656.501,-
		12	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	770.000,-
		13	Belanja pemeliharaan AC	1.700.000,-
		14	Belanja pemeliharaan inventaris kantor	550.000,-
		15	Belanja perawatan printer	450.000,-
		16	Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum	900.000,-

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, pada tahun 2020, akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- b. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- d. Program Pengawasan

2. Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2020 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan.

### B. Saran.

Agar program kerja ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan, maka diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem Peradilan Militer.

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2020, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (tehnis yudisial) dan fungsi manajemen pendukung (non tehnis yudisial) sehingga tujuan dan sasaran (out put) setiap kegiatan tercapai.

Ambon, Januari 2020.  
Kepala Pengadilan Militer III-18

Moch. Suyanto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 544973



## PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

JL. Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon, Telp/Fax (0911) 314783-355139

Website : [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id) E-mail : [dilmil.ambon@gmail.com](mailto:dilmil.ambon@gmail.com)

### RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Output			Indikator Kinerja Outcome			Anggaran Rp.	Ket
			Uraian	Satuan	Target	Uraian	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima.	Tersedianya belanja perjalanan biasa	Kegiatan	3	Terpenuhinya belanja perjalanan biasa	Kegiatan	3		Bulan Februari, bulan April dan bulan Agustus.
			Tersedianya belanja biaya transportasi dalam kota.	Bulan	12	Terpenuhinya belanja biaya transportasi dalam kota.	Bulan	12		Per 12 bulan.
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai.	Bulan	13	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai.	Bulan	13		Per 12 bulan.
			Terselenggaranya Belanja Keperluan Perkantoran, Honor Satpam, honor Pengemudi, Pramubhakti, langganan Koran dan air minum.	Bulan	12	Tersedianya honor Satpam, honor Pengemudi, dan honor Pramubhakti, langganan Koran dan air minum.	Bulan	12		Per 12 bulan.

			Terselenggaranya barang konsumsi, belanja keperluan sehari-hari perkantoran.	Bulan	12	Tersedianya barang konsumsi keperluan perkantoran	Bulan	12	57.600.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya langganan internet dan web hosting.	Bulan	12	Terpenuhinya internet dan web hosting.	Bulan	12	74.400.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk biaya pengiriman surat dinas.	Bulan	12	Terlaksananya pengiriman surat dinas.	Bulan	12	12.000.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk langganan listrik.	Bulan	12	Terlaksananya langganan listrik.	Bulan	12	720.000.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk langganan telepon.	Bulan	12	Terlaksananya langganan telepon.	Bulan	12	48.000.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor dan halaman.	Bulan	12	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman.	Bulan	12	53.200.000,-	Bulan Maret dan Oktober
			Tersedianya dana pemeliharaan computer/Notebook.	Unit	22	Terlaksananya keperluan sehari-hari perkantoran.	Unit	22	13.500.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana pemeliharaan AC.	Unit	21	Terlaksananya pemeliharaan AC	Unit	21	9.600.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk perawatan mesin foto copy	-	-	Terlaksananya perawatan mesin foto copy	-	-	4.000.000,-	Proses penghapusan

			Tersedianya dana untuk pemeliharaan mesin genset.	-	-	Terlaksananya perawatan mesin genset.	-	-	5.000.000,-	Proses penghapusan.
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan inventaris kantor.	unit	27	Terlaksananya inventaris kantor	Unit	27	2.160.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan printer.	Unit	29	Terlaksananya perawatan printer	Unit	29	7.500.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda -2.	-	-	Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor roda -2.	-	-	18.000.000,-	Sudah penghapusan
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda -4	-	-	Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor roda -4.	-	-	54.000.000,-	Sudah penghapusan.
			Tersedianya dana honorarium operasional Satker.	Bulan	12	Terlaksananya honorarium operasional satker.	Bulan	12	49.200.000,-	Per 12 bulan.

			Tersedianya dana pakaian dinas Pegawai, pakaian kerja Satpam, pakaian kerja Pramubkahti, dan pakaian kerja Pengemudi.	Stel	29	Terlaksananya kegiatan pembuatan pakaian dinas Pegawai, pakaian kerja Satpam, pakaian kerja Pramubkahti, dan pakaian kerja Pengemudi.	Stel	29	81.200.000,-	Per bulan Maret
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.	Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-18 Ambon.	Tersedianya dana untuk pengadaan In Fokus/Rak Server	-	-	Terlaksananya pengadaan In Fokus/Rak Server	-	-	-	-
			Tersedianya dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.	Unit	2	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.	Unit	2	26.000.000,-	Per bulan 2018.
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Tersedianya dana Operasional Peradilan : - Biaya pemanggilan Saksi ahli dan ATK	Perkara	180	Terlaksananya operasional peradilan.	Perkara		7.200.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk pelaksanaan sidang keliling.	kegiatan	4	Terlaksananya pelaksanaan sidang keliling.	kegiatan	4	81.500.000,-	Bulan April bulan Juni, dan bulan Agustus dan bulan Oktober.

			Tersedianya dana untuk pengiriman berkas perkara upaya hukum yang lengkap dan tepat waktu.	Tahun	1	Terlaksananya pengiriman berkas perkara upaya hukum yang lengkap dan tepat waktu.	Tahun	1	3.500.000,-	Per 12 bulan.
--	--	--	--	-------	---	---	-------	---	-------------	---------------

Mengetahui,  
Kepala Pengadilan Militer III-18

Moch. Suyanto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 544973

Ambon, 5 Januari 2020  
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Farid Iskandar, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 11060001420579

No	Program	Uraian Kegiatan	Jadwal Waktu												Penanggung Jawab	Output	Ket				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4												5	6	7				
1	Layanan Dukungan Manajemen Peradilan	1	Rapat Penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2020	*														Panitera dan Sekretaris serta jajarannya	Tersedianya program kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2020.		
		2																			



### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

JL. Sultan Hasanudin Tantui Ambon, Telp/Fax (0911) 314783-355139

Website : [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id) E-mail : [dilmil.ambon@gmail.com](mailto:dilmil.ambon@gmail.com)

#### MATRIK RENCANA KERJA SESUAI TUJUAN RENSTRA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2019

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target 2019	Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. - Pidana Militer - Pidana Umum -Pelanggaran	98% 92% 100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	180 berkas perkara	Rp. 88.700.000,-

		b. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan; - Pidana Militer	70%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	99% 93% 100%					
--	--	---	-----	--	---	--------------------	--	--	--	--	--

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target 2019	Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran  b. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan; - Pidana Militer	98% 92% 100%  70%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum  b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	100% 100%  99% 93% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	178 berkas perkara	Rp. 88.700.000,-

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	82% 82% 100%		c. persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan; - Pidana Militer	76%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					d. Persentase penurunan sisa perkara; - Pidana Militer - Pidana Umum	36% 36%					
					e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	83% 83% 100%					

2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dikirim tepat waktu	perkara	Rp.3.500.000
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu,	100%		b.Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terwujudnya kemudahan akses peradilan bagi pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan, - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	94% 94% 100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan, - Pidana Militer - Pidana Umum -Pelanggaran	95% 95% 100%			Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 kegiatan	Rp.81.500.000

Mengetahui,  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si  
Kolonel Sus NRP. 520868

Ambon, 5 Januari 2018  
Panitera

Zulkopli, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279



# PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

TAHUN 2019



**Jl. Jenderal Sudirman Batu Merah-Ambon**  
**Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo pasal 25 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Militer dan peradilan tata usaha negara.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang Terdakwaanya berpangkat Kapten kebawah sebagaimana diatur pada pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon perlu membuat Program kerja tahunan yang tentunya harus didukung dengan anggaran (DIPA) yang dijabarkan dalam RKAKL tahun 2019.

Harapan kami kiranya Program kerja tahun 2019 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Ambon, 5 Januari 2019  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si  
Letnan Kolonel Sus NRP 520868.

## Penjabaran Program Kerja

1. BULAN JANUARI 2020.  
Program yang akan dilaksanakan :
  1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
  2. Tunjangan TNI
  3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4
  4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bedahara dan Staf Pengelola Keuangan).
  5. Pembayaran Honor Satpam dan Pramubhakti
  6. Belanja Keperluan Persidangan
  7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari
  8. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer
  9. Perawatan Sarana AC
  10. Pembayaran Jasa Internet dan Sewa Hosting
  11. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telepon, Koran/Majalah.
  12. Belanja Ppemeliharaan Gedung dan Bangunan
  13. Belanja Materai
  14. Penjilidan Laporan Bulanan
  - 15.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Visi dan Misi .....	2
C. Renstra .....	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
E. Maksud dan Tujuan .....	6
F. Sasaran .....	6

	G. Ruang lingkup dan Sistematika .....	6
	H. Dasar Penyusunan .....	7
<b>Bab II</b>	<b>TUGAS POKOK, FUNGSI PENDUKUNG DAN STRUKTUR ORGANISASI ...</b>	<b>8</b>
	A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung .....	8
	B. Struktur Organisasi .....	9
<b>Bab III</b>	<b>POKOK-POKOK PROGRAM KERJA .....</b>	<b>11</b>
	A. Program Penyelesaian Perkara .....	11
	B. Program Pengawasan .....	12
	C. Program Pembinaan Personel .....	13
	D. Program Pembinaan Administrasi .....	13
	E. Program Administrasi Keuangan .....	15
	F. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2019 .....	17
<b>Bab IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>16</b>
	A. Kesimpulan .....	16
	B. Saran .....	16

## Penjabaran Program Kerja

### 1. Bulan Januari 2019.

Program yang akan dilaksanakan :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
2. Tunjangan TNI
3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4
4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan)
5. Pembayaran Honor Satpam dan Pramubhakti
6. Belanja Keperluan Persidangan
7. Belanja Operasional Perkantoran sehari-hari
8. Perawatan alat pengolah data berupa PC, Laptop dan Printer.
9. Perawatan AC
10. Pembayaran